



**bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Jumat, 17 Maret 2023
Tangerang Selatan

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

GREETINGS

KAPUSPANLAK UU & KOORBID PANLAK UU



**KAPUSPANLAK UU
DRA. TANTI SUMARTINI, M.SI.**



**KOORBID PANLAK UU
PUTRI ADE N. S., S.H., M.H.**

GREETINGS

PARA PENANGGAP



**PENELITI POLITIK PUSAT RISET POLITIK
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
PROF. DR. R. SITI ZUHRO M.A.**



**AKADEMISI FH UI
DR. FITRA ARSIL, S.H., M.H.**



**DIREKTUR ANALISIS DAN PENYELARASAN, BPIP
PROF. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.AG., M.AG.**

Timcil Panlak UU KN



HARI



ZIZI



ODI



RIZKI

Timbes Panlak UU KN



ANTON



TATA



RINA



ATIN



ZANELA



LUCY



NOVAL



SAMUDI



RANI




SULY

QUOTE

ALLAN BLOOM

"We need history not to tell us what happened or to explain the past, but to make the past alive so that it can explain us and make a future possible."

American Philosopher



LATAR BELAKANG

Mengapa UU Kementerian Negara perlu dan penting dikaji serta dievaluasi?

- Penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara.
- Sejak 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara RI bertekad menjalankan fungsi pemerintahan ke arah tujuan yang dicita-citakan.
- Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 "*Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD*".
- Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
- Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

(1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*

(2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)*

(3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)*

(4) *Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)*



5

PRINSIP-PRINSIP UMUM

1. *Pengimbangan Hak Prerogatif;*
2. *Memperkuat Sistem Presidensial;*
3. *Memperkuat Mekanisme Checks and Balances;*
4. *Memperkuat dan Mengefektifkan Otonomi Daerah; dan*
5. *Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, dan Bertanggung Jawab.*

14+

- 16 NOVEMBER 2008
- 9 BAB & 28 PASAL
- 2 PASAL MENGAMANATKAN PERLAK
- 1 PERLAK BELUM DITETAPKAN
- 1 PUTUSAN MK (PUTUSAN NO. 79/PUU-IX/2011)

16

- 13/DPR RI/II/2022-2023
- INISIATIF DPR
- KOMISI II DPR
- 7 NARSUM PUSAT
- 15 NARSUM DAERAH
- 2 METODE
- 3 ASPEK

| PRESIDEN RI | WAKIL PRESIDEN RI |
|--|---|
|  <p>SOEKARNO (1945 - 1967)</p> |  <p>MOHAMMAD HATTA (1945 - 1956)</p> |
|  <p>SOEHARTO (1967 - 1998)</p> |  <p>SRI SULTAN HAMENKUBUWONO IX (1973 - 1978)</p> |
| |  <p>ADAM MALIK (1978 - 1983)</p> |
| |  <p>UMAR WIRAHADIKUSUMAH (1983 - 1988)</p> |
| |  <p>SUDHARMO (1988 - 1993)</p> |
| |  <p>TRY SUTRISNO (1993 - 1998)</p> |
| |  <p>B.J. HABIBIE (1998)</p> |
|  <p>B.J. HABIBIE (1998 - 1999)</p> | |
|  <p>ABDURRAHMAN WAHID (1999 - 2001)</p> |  <p>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (1999 - 2001)</p> |
|  <p>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (2001 - 2004)</p> |  <p>HAMZAH HAZ (2001 - 2004)</p> |
|  <p>SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004 - 2014)</p> |  <p>MUHAMMAD JUSUF KALLA (2004 - 2009)</p> |
| |  <p>BOEDIONO (2009 - 2014)</p> |
|  <p>JKO WIDODO (2014-2024)</p> |  <p>MUHAMMAD JUSUF KALLA (2014 - 2019)</p> |
| |  <p>MA'RUF AMIN (2019-2024)</p> |

CONTENTS

PERMASALAHAN

KOMPATIBILITAS

Apakah materi muatan dalam UU Kementerian Negara yang ditinjau dari aspek substansi hukum dan struktur hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kementerian negara pada situasi saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.

EFEKTIVITAS


Bagaimana efektivitas UU Kementerian Negara digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini?

RELEVANSI

Apakah UU Kementerian Negara ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

Narasumber Pusat

Dilakukan secara tatap muka dan virtual dari 10-16 Januari 2023



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A. (Peneliti Politik Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional)


10 Januari 2023



THE PARTNERSHIP
FOR GOVERNANCE REFORM

Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D. (Executive Director)

10 Januari 2023



Danang Binuko, S.E., M.AP (Perancang Undang-Undang Ahli Madya) & Rio Yosiko, S.E. (Analisis Hukum Ahli Muda)

11 Januari 2023



Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., LL.M. (Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, No. Anggota A-246)

11 Januari 2023



KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA

R. Hadi Nugroho, S. Sos., M. Si. (Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasayarakatan, Kementerian Sekretariat Negara)

12 Januari 2023



Dr. Qurrata Ayuni, S.H., M.C.D.R (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

13 Januari 2023



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Ario Wiriandhi, S.T., M.M. (Asisten Deputi Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi)

16 Januari 2023


Narasumber Daerah

Aceh (Kab. Aceh Besar), Kepulauan Riau (Kab. Bintan), Kalimantan Timur (Kab. Penajam Paser Utara)
(30 Januari – 2 Februari 2023)

- Setda. Prov Aceh
- Setda. Kab Aceh Besar
- Kanwil Kumham Aceh
- Akademisi FH UNSYIAH
- Akademisi FISIP UNSYIAH

- Setda. Prov Kepri
- Setda. Kab Bintan
- Kanwil Kumham Kepri
- Akademisi Jurusan Ilmu Hukum FISIP UMRAH
- Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

- Setda. Prov Kaltim
- Setda. Kab PPU
- Kanwil Kumham Kaltim
- Akademisi FH UNMUL
- Akademisi FH UNIBA





SUBSTANSI HUKUM



Key Words



PENGIMBANGAN HAK PREROGATIF

PREROGATIVE RIGHTS END WHEN A LAW BEGINS

Hak prerogatif presiden tidak terbatas hanya pada hak eksklusif tanpa dapat dicampuri lembaga negara lain.



CHECKS & BALANCES

TABIAT KEKUASAAN

"Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely"



PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN EFE, EFI, BTJ

PARADIGMA

- Miskin struktur, kaya fungsi
- *New public management*
- Kementerian *policy agencies*, Pemda *implementing agencies*



ASAS PEMBENTUKAN PERT. PUU YG BAIK

PASAL 5 UU PEMBENTUKAN PUU

- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
- Kejelasan rumusan
- Kedayagunaan & kehasilgunaan
- Dapat dilaksanakan



ASAS MATERI MUATAN PERT. PUU

PASAL 6 UU PEMBENTUKAN PUU

- Ketertiban dan kepastian hukum
- Bhinneka tunggal ika



POLITIK HUKUM RUU PERUBAHAN

ANGGOTA KOMISI II DPR

- *"Agar tidak memberikan cek kosong kepada presiden".*
- *"Sentralisasi bukan pilihan yang salah".*
- *Mendengar sebanyak-banyaknya masukan".*

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Belum Tegasnya Batasan Pelaksanaan Fungsi Tiap Kementerian



POLITIK HUKUM

- Memudahkan presiden dalam menyusun organisasi kementerian negara
- Membangun sistem pemerintahan presidensial
- Presiden dalam membentuk kementerian negara melakukannya secara efektif dan efisien


Pasal 7 UU Kementerian Negara

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.



IMPLEMENTASI

- Pasal 7 UU KN belum memberikan batasan yang tegas pelaksanaan fungsi tiap kementerian
- Membuka ruang bagi presiden untuk menugaskan kementerian *overlapping*
- Tumpang tindih antar kementerian
- Kinerja kementerian tidak efektif & efisien



REKOMENDASI


Penambahan pengaturan mengenai limitasi atas tugas lain sesuai karakteristik tugas & fungsi masing-masing kementerian. Rasionalisasinya adalah *prerogative rights end when a law begins* dan Pasal 10 UU Pembentuk PUU .

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Tidak Relevannya Pengaturan Terkait Susunan Organisasi Kementerian

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas unsur:

- a. pemimpin, yaitu Menteri;
- b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- c. pelaksana tugas pokok/pelaksana, yaitu direktorat jenderal;
- d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
- e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



POLITIK HUKUM

- Staf Ahli dan Staf Khusus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang berdasarkan kebutuhan.
- Jika >5, biaya sendiri dan bukan titipan.
- Dibatasi karena mempertimbangkan konsekuensi anggaran.

IMPLEMENTASI

- Pasal 9 UU KN belum mengatur mengenai staf ahli dan staf khusus.
- Hampir di setiap kementerian memiliki staf ahli dan staf khusus.
- Bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

REKOMENDASI

Penambahan pengaturan terkait dengan staf ahli dan staf khusus ke dalam susunan organisasi kementerian.

Pasal 10 UU Kementerian Negara

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Minimnya Pengaturan Terkait dengan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet.



POLITIK HUKUM

- Memotret realitas politik saat itu sudah ada Wamenlu yang dilantik oleh Menteri.
- Diharapkan tidak hanya Wamenlu, tetapi juga Wamen lain. Dengan catatan selektif dan lebih bersifat ke dalam.
- Wamen bukan anggota kabinet.

IMPLEMENTASI

- Tidak terdapat penjelasan frasa "*beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus*".
- Presiden SBY mengangkat 18 Wamen pada 17 kementerian dan hanya 9 yg merupakan pegawai di kementerian ybs.
- Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011
- Presiden Jokowi mengangkat 16 Wamen.

REKOMENDASI

- Perubahan Pasal 9 UU KN dengan memasukkan Wamen ke dalam unsur pemimpin kementerian.
- Penjelasan lebih lanjut terhadap frasa "*beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus*".
- Pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian berlaku pula bagi Wamen.

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Minimnya Pengaturan Terkait Dengan Kementerian Koordinator dalam UU Kementerian Negara



POLITIK HUKUM

- Persoalan klise tapi terus berulang.
- Adakalanya sulit bagi presiden mengoordinasikan banyak bidang dalam pemerintahan.
- Hanya mengoordinir, tidak mengambil keputusan apapun.
- Realitas politik saat itu.


Pasal 14 UU Kementerian Negara

Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.



IMPLEMENTASI

- Pasal 14 UU KN satu-satunya pasal yang mengatur mengenai Kemenko.
- Lemahnya koordinasi dan ego sektoral antara K/L dalam lingkup koordinasi Kemenko.
- mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko tidak jelas.
- Batasan kewenangan Kemenko belum tegas.



REKOMENDASI

Penambahan pengaturan mengenai kemenko antara lain mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh kemenko dan pembatasan kewenangan kemenko.

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Tidak Relevannya Pengaturan Terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri



POLITIK HUKUM

- Tidak mereduksi hak prerogatif presiden.
- Memindah persyaratan memiliki: keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara; pemahaman tentang administrasi negara; dan kualifikasi yang dibutuhkan presiden dalam membantu pekerjaan di bidang pemerintahan ke Penjls umum.

Pasal 22 UU Kementerian Negara*
Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
a, b, c, d, e, dan f

Pasal 23 UU Kementerian Negara*
Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
c. pimpinan organisasi yang dibiayai APBN dan/atau APBD

Pasal 24 UU Kementerian Negara*
a (berhenti), b (diberhentikan oleh Presiden), c (memberhentikan sementara)



IMPLEMENTASI

- Pasal 22 UU KN memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menunjuk menteri.
- Dalam Pasal 23 huruf c UU KN tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan frasa "dibiayai dari APBN dan/atau APBD".
- Pasal 24 UU kn belum mengatur persetujuan dan izin cuti menteri dalam kondisi tertentu.



REKOMENDASI

- Penambahan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri.
- Penjelasan lebih lanjut terhadap frasa "dibiayai dari APBN dan/atau APBD".
- penambahan pengaturan persetujuan dan izin cuti kepada menteri
- Penambahan frasa "wakil menteri" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU KN

Pasal 22 UU Kementerian Negara

(1) Menteri diangkat oleh Presiden.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi **Menteri**, seseorang **harus memenuhi persyaratan:**

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 23 UU Kementerian Negara

Menteri **dilarang merangkap jabatan** sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang **dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.**

Pasal 24 UU Kementerian Negara

(1) Menteri **berhenti dari jabatannya** karena:

- a. meninggal dunia; atau
- b. berakhir masa jabatan.

(2) Menteri **diberhentikan dari jabatannya** oleh Presiden karena:

- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
- e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

(3) Presiden **memberhentikan sementara** Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 25 ayat (2) & ayat (3) UU Kementerian Negara

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Belum Ditindaklanjutinya Amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara

(2) Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan **bertanggung jawab** kepada Presiden **melalui Menteri yang mengoordinasikan**.

(3) **Ketentuan lebih lanjut** mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **diatur dengan Peraturan Presiden**.



Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Halaman Pembicaraan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.^[1]

Daftar Lembaga Nonkementerian [sunting | sunting sumber]

Saat ini terdapat 30 LPNK.^[2]

| Logo | Nama LPNK | Singkatan | Kepala | Koordinator |
|------|-----------------------------------|-----------|------------------|--|
| | Arsip Nasional Republik Indonesia | ANRI | Mustari Irawan | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| | Badan Informasi Geospasial | BIG | Muh Arts Marfa'i | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| | Badan Intelijen Negara | BIN | Budi Gunawan | Presiden |

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila (dari/bahasa: UUD 1945)

Eksekutif [sunting]

Legislatif [sunting]

Yudikatif [sunting]

Pemilu [sunting]

Pembagian administratif [sunting]

Hubungan luar negeri

Negara lainnya - Jelas

L-9-S



POLITIK HUKUM

- Ada kebutuhan untuk membatasi jumlah LPNK yang telah diatur lebih dulu (2001).
- Otonomi daerah salah satu alasan LPNK sesuai kebutuhan.
- Mengembalikan kedudukan kementerian sebagai pihak yang menjadi pintu pertanggungjawaban LPNK

IMPLEMENTASI

- Masih terjadi tumpang tindih antara kementerian dengan LPNK
- Kinerja beberapa LPNK tidak optimal
- Mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko tidak jelas
- Pembentukan LPNK baru sebatas mengikuti tren di beberapa negara lain
- Menambah beban keuangan negara

REKOMENDASI

Komitmen presiden untuk menetapkan peraturan presiden mengenai hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK.

Pasal 26 UU Kementerian Negara

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Belum Terakomodasinya Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Khusus

Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.



POLITIK HUKUM

- Memperkuat dan mengefektifkan otonomi daerah (desentralisasi)
- Realitas daerah khusus/desentralisasi asimetris
- Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 399 UU Pemerintahan Daerah.

IMPLEMENTASI

- Terdapat tumpang tindih penyelenggaraan urusan pemerintahan antara kementerian/instansi vertikal kementerian dengan OPD.
- Kekhususan Aceh kurang diperhatikan kementerian.
- Pasal 26 UU KN bermakna semua daerah diperlakukan sama.

REKOMENDASI

Penambahan frasa "dan otonomi khusus" dalam Pasal 26 atau memberikan penjelasan bahwa otonomi daerah juga mencakup otonomi khusus dalam Penjelasan Pasal 26 UU Kementerian Negara



STRUKTUR HUKUM



Pasal 15 UU Kementerian Negara

ASPEK STRUKTUR HUKUM

Tumpang tindih Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antar Kementerian

Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

POLITIK HUKUM

- Realitas politik saat pembahasan RUU Kementerian Negara pada Tahun 2005–2008, telah terbentuk 34 kementerian.
- Paradigma "miskin struktur kaya fungsi".
- Paradigma "*new public management*" yang mengarahkan kementerian menjadi *policy agencies*, daerah menjadi *implementing agencies*.

IMPLEMENTASI

- Presiden terpilih selalu memaksimalkan KN sebanyak 34 & belum termasuk LPNK.
- Gemuk mengakibatkan irisan dan tumpang tindih kewenangan baik secara horizontal dan vertikal.

REKOMENDASI 1

Perlu mengkaji kembali jumlah kementerian yang saat ini diatur maksimal 34 atau dalam kalimat lain **mendorong keberanian presiden untuk melakukan rasionalisasi jumlah kementerian.**

REKOMENDASI 2

Peningkatan koordinasi antar kementerian agar dapat meminimalisir potensi ego sektoral dan hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

REKOMENDASI 3

Peningkatan peran Kemenko sebagai kementerian yang berperan dalam meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian sekaligus sebagai *problem solver* atas potensi tumpang tindih kewenangan yang terjadi antar kementerian.

01

PENGGANTIAN UU PEMDA

UU 32/2004 digantikan dengan UU 23/2014. Konsekuensi dari penggantian tersebut adalah terjadi pergeseran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mereduksi kewenangan Pemda khususnya Pemda Kabupaten/Kota sekaligus esensi otonomi daerah itu sendiri.

02

PERBEDAAN POV & ACUAN HUKUM

Kementerian-kementerian, Pemda yang bersifat desentralisasi simetris, dan Pemda yang bersifat desentralisasi asimetris memiliki *point of view* dan acuan hukumnya masing-masing.

03

PELIBATAN PEMDA

masih adanya Pemda yang tidak dilibatkan oleh Kementerian dalam penetapan keputusan atau kebijakan

04

KOMBINASI SENTRA – DESENTRA

Kecenderungan pergeseran politik hukum penguatan desentralisasi atau otonomi daerah ke pemahaman bahwa desentralisasi dan sentralisasi adalah suatu rangkaian. Sehingga harus seiring sejalan.

IMPLEMENTASI & REKOMENDASI

ASPEK STRUKTUR HUKUM

Belum Optimalnya Hubungan antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

1. Sinkronisasi kebijakan di level Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemda.
2. Membangun kesadaran, kesepemahaman, dan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan penyelenggara urusan pemerintahan.
3. Melakukan harmonisasi terhadap undang-undang dan peraturan menteri terkait yang berlaku.
4. Pemetaan kembali urusan pemerintahan yang memang lebih efektif diselenggarakan oleh kementerian dan yang diselenggarakan langsung oleh Pemda.

Pasal 26 UU Kementerian Negara

Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.



PENGARUS- UTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA



ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA

Signifikansi dalam Perwujudan Tujuan Negara Indonesia

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh kementerian negara dapat dilihat dari sejauh mana tujuan bernegara telah tercapai. Terutama Sila Ke-5 Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".



PASAL 7 & PASAL 25 UU KN

Belum memberikan batas yang tegas bagi kementerian dan/atau LPNK dalam menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementeriannya.



PASAL 9 & PASAL 15 UU KN

Kedua pasal tersebut sudah tidak lagi relevan dengan tantangan, tuntutan keadaan, dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di tengah dinamika lokal dan global yang kian kompleks.



PASAL 26 UU KN

Dalam implementasinya masih menyisakan persoalan karena kementerian belum sepenuhnya mendukung desentralisasi.

...

Kesimpulan



MATERI MUATAN

Materi muatan dalam UU Kementerian Negara belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kementerian negara saat ini dan yang akan datang sehingga perlu dilakukan perubahan.



EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

UU Kementerian Negara belum efektif dalam pelaksanaannya karena masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan UU Kementerian Negara

Thank you Everyone

Yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Kementerian Negara.



Puspanlak UU BK Setjen DPR

<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>

